



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIKUM KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIKUM KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KESATU : Admin sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, yaitu :

Nama : **A.M Yasien**
NIP : 198310132010121003
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Parmas
Email : muhammadyasien.ongol@gmail.com

Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, yaitu :

Nama : **Firda Angriani.H**
NIP : 199810172025062010
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
Email : firfirdah@gmail.com

KEDUA : Uraian tugas Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu :

- a. Mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola data Perkara pada wilayah satuan kerja;
- c. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah satuan kerja;
- d. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hokum pada wilayah satuan kerja;

Uraian tugas Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu :

- a. Mengelola data perkara pada wilayah satuan kerja;
- b. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah satuan kerja;
- c. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah satuan kerja.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 23 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

